



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka memberikan stimulant bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria yang sesuai dengan jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan baraty (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4682);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati kayong Utara.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sebelum disepakati DPRD.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan stimulant dan motivasi kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) untuk setiap bulan dengan Kriteria pekerjaan yang dibebankan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal.
- (3) Adapun Pejabat Negara dan Pegawai negeri Sipil Daerah yng dapat diberikan tambahan penghasilan setiap bulan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - c. Pegawai Negeri Sipil daerah yang ditujuk sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, dan Penyimpan/Pengurus Barang.

- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, dan Penyimpan/Pengurus Barang, menerima tambahan penghasilan dari salah satu criteria sebagaimana ayat (3) huruf b maupun huruf c.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk setiap bulan sebagaimana ayat (2) diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan tingkatan Golongan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan kepada Pegawai negeri Sipil daerah diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah dan disetujui DPRD pada saat pembahasan Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Besaran tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Agustus 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KAYONG UTARA,

H. HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 116.

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TANGGAL 27 AGUSTUS 2010**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA SETIAP BULAN**

NO	JABATAN	BESARANTAMBAHAN PENGHASILAN
1	Bupati	Rp. 1.500.000,00
2	Wakil Bupati	Rp. 1.250.000,00
3	Pegawai Negeri Sipil Daerah:	
	a. Golongan IV	Rp. 500.000,00
	b. Golongan III	Rp. 400.000,00
	c. Golongan II	Rp. 300.000,00
	d. Golongan I	Rp. 200.000,00
4	Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan	Rp. 750.000,00
5	Penyimpan/Pengurus Barang	Rp. 450.000,00

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO